



Tanggung Jawab Dan Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta

Malvin Arya Pratama Soesilo

Universitas Indonesia

Email: malvin.arya@ui.ac.id

Abstract. A notary is a public official who makes authentic deeds according to Article 1 paragraph (1) of Law of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Notary Position. In practice, there is a Substitute Notary who is temporarily appointed when the notary is absent. Although their authority is equal, the requirements for their appointment are lighter, creating normative disparities that impact the quality and legal certainty of the deed. This normative-prescriptive legal study highlights the urgency of revising the Notary Law and Permenkumham No. 19 of 2019 to guarantee professionalism and legal protection for service users. The results of the study indicate the urgency of revising the provisions in the Notary Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019, especially those regulating the requirements and position of Substitute Notaries, in order to guarantee professionalism and legal protection for the community using notary services.

Keywords: Substitute Notary, Legal Responsibility.

Abstrak. Notaris adalah pejabat umum pembuat akta otentik sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik, dikenal Notaris Pengganti yang ditunjuk sementara saat notaris berhalangan. Meski kewenangannya setara, persyaratan pengangkatannya lebih ringan, menimbulkan ketimpangan normatif yang berdampak pada kualitas dan kepastian hukum akta. Studi hukum normatif-preskriptif ini menyoroti urgensi revisi UU Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 untuk menjamin profesionalitas dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan urgensi revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019, khususnya yang mengatur mengenai syarat dan kedudukan Notaris Pengganti, demi menjamin profesionalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Tanggung Jawab Hukum.

1. PENDAHULUAN

Profesi notaris merepresentasikan jabatan terhormat dengan legitimasi negara melalui mandat normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris diberi otoritas yuridis untuk melahirkan instrumen otentik yang mengikat secara hukum berupa akta, notaris memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang besar karena bertindak atas nama negara dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pembuatan akta yang memiliki nilai sebagai alat bukti autentik.

Akta otentik berperan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum paling kuat dan lengkap. Dalam praktik kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor bisnis, perbankan, pertanahan, serta aktivitas sosial lainnya, kebutuhan akan dokumen otentik yang menjamin kepastian hukum semakin meningkat. Hal ini mencerminkan pentingnya akta otentik dalam memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mencegah terjadinya sengketa, serta mempermudah proses penyelesaian perkara secara efisien dan ekonomis. Dalam konteks

ini, akta otentik tidak hanya memperkuat sistem pembuktian, tetapi juga mendukung terciptanya iklim hukum yang tertib dan pasti. Notaris di Indonesia berakar sejak masa VOC pada tahun 1620, saat Melchior Kerchen diangkat sebagai notaris pertama di Hindia Belanda. Notaris diberi kewenangan eksklusif membuat akta otentik, kecuali jika diatur untuk pejabat lain. Akta otentik dapat bersifat wajib menurut hukum atau dibuat atas kehendak para pihak sebagai langkah preventif guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang memberi bukti hukum tertulis melalui akta otentik, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata. Dalam tugasnya, notaris wajib patuh pada hukum dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak terkait. Wewenang dan tanggung jawabnya diatur dalam UU Jabatan Notaris (UU No. 30/2004 jo. UU No. 2/2014), serta diperkuat oleh kode etik dan regulasi pelaksana lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, notaris diwajibkan untuk menjunjung tinggi standar profesionalisme, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ. Ketentuan tersebut mewajibkan notaris untuk bersikap jujur, amanah, cermat, mandiri, serta menjaga netralitas, sekaligus mematuhi kode etik profesi dalam setiap tindakan dan keputusan. Kewajiban ini merefleksikan posisi strategis notaris sebagai pejabat publik yang memikul tanggung jawab tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam dimensi etika dan moral, khususnya dalam penyusunan akta otentik.

Notaris yang melanggar UUNJ atau kode etik dapat dijatuhi sanksi bertingkat, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas profesi sesuai prinsip hukum yang berlaku.

UUNJ memberi hak bagi notaris untuk cuti jika berhalangan atau sakit. Pasal 11 mewajibkan cuti bagi notaris yang menjadi pejabat negara, sementara Pasal 17 melarang notaris merangkap jabatan tersebut. Dengan demikian, ketika seorang notaris menerima penunjukan sebagai pejabat negara, yang mengemban tugas kenegaraan, maka secara hukum ia wajib menjalani masa cuti.

Sebelum menjalani cuti, notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang bertugas secara sementara untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab selama masa cuti tersebut berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUNJ Dengan demikian, mekanisme pengangkatan Notaris Pengganti menjadi bentuk pelimpahan kewenangan yang bersifat sementara namun tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan demi menjaga kontinuitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Syarat pengangkatan Notaris Pengganti diatur tegas dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Permenkumham No. 19 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga kualifikasi utama yang wajib dipenuhi oleh calon Notaris Pengganti, yaitu:

- a) Merupakan Warga Negara Indonesia;
- b) memiliki ijazah sarjana hukum (S.H.); dan
- c) telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai pada kantor notaris sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan secara berturut-turut.

Pasal 33 ayat (2) UUJN menegaskan kesetaraan fungsi dan tanggung jawab antara Notaris Pengganti dan notaris definitif. Namun, perbedaan standar pengangkatan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Permenkumham No. 19/2019 menimbulkan problematika dalam keadilan pertanggungjawaban profesi.

Saat notaris definitif cuti, protokolnya diserahkan sementara kepada Notaris Pengganti dan dikembalikan setelah cuti selesai. Namun, risiko kesalahan pembuatan akta oleh Notaris Pengganti tetap ada dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Apabila masalah tersebut terdeteksi selama masa jabatan Notaris Pengganti, perbaikan dan penyelesaian masih dapat dilakukan dengan mudah. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks jika kesalahan baru ditemukan setelah masa jabatan Notaris Pengganti berakhir, sehingga muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas akta bermasalah tersebut dan apakah Notaris Pengganti dapat dipanggil kembali untuk mempertanggungjawabkan akta tersebut di kemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah doktrinal, penelitian ini ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar melalui pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang, berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Pada penelitian ini, preskripsi-preskripsi hukum yang dipergunakan, ditemukan dalam beberapa ketentuan yang ada di UUJN dan KUHPerdota.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki tipologi eksplanatoris. Menurut Sugiyono, penelitian eksplanatoris (*explanatory research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel. Dengan kata lain, penelitian eksplanatoris berfokus pada penjelasan sebab-akibat atas suatu fenomena, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keadaan atau perubahan. Penelitian

ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Berikut adalah bahan-bahan hukum yang dimaksudkan tersebut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian, ini bahan hukum primer sebagai preskripsi-preskripsi hukum yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosubidjo

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, baik secara luar jaringan (*luring / offline*) di beberapa perpustakaan, seperti di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia maupun yang ada di Fakultas Hukum, juga secara dalam jaringan (*daring / online*) dengan mengunjungi berbagai laman (*website*) yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Keseluruhan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh, untuk kemudian diinterpretasikan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial atau fenomena yang diteliti. Moleong menegaskan bahwa analisis kualitatif tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, struktur, dan pola hubungan dalam data yang bersifat naratif atau deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif diawali dengan melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh,. Langkah ini bertujuan untuk mengorganisir data secara sistematis agar dapat menjawab fokus utama dari permasalahan penelitian secara komprehensif. Selanjutnya, data yang tidak relevan dengan penelitian ini akan dieliminasi, sehingga hanya data yang memiliki keterkaitan langsung yang digunakan untuk dianalisis secara lebih mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum dengan kewenangan utama membuat akta autentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan sesuai UU No. 30/2004 jo UU No. 2/2014. Selain

itu, notaris juga bertanggung jawab atas penentuan tanggal, penyimpanan akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana diatur pada ayat (1), Notaris juga memiliki otoritas untuk:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan pencatatan dalam buku khusus;
- b) Mendokumentasikan surat di bawah tangan melalui pencatatan resmi;
- c) menggandakan surat asli di bawah tangan dalam bentuk salinan yang mereproduksi isi dan ilustrasi surat secara akurat;
- d) mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya;
- e) memberikan konsultasi hukum terkait pembuatan akta;
- f) menyusun akta yang berhubungan dengan urusan pertanahan;

Pejabat umum yang membuat akta harus memiliki wewenang atas akta tersebut. Wewenang notaris meliputi:

- a) Kewenangan umum untuk membuat akta otentik sesuai jenis akta, dengan larangan bertindak di luar batas tersebut;
- b) Kewenangan untuk membuat akta bagi pihak lain, kecuali untuk diri sendiri, keluarga dekat, atau pihak dengan hubungan kekeluargaan hingga derajat ketiga sesuai Pasal 52 UUJN.
- c) Tempat akta dibuat harus diketahui oleh notaris. Menurut Pasal 19 ayat (2) UUJN, notaris memiliki wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.
- d) Notaris hanya berwenang membuat akta saat berstatus aktif dan tidak sedang cuti atau diberhentikan sementara. Selama cuti, sesuai Pasal 1 angka 3 UUJN, Notaris dapat menunjuk Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sementara.

B. Pengertian dan Kewenangan Notaris Pengganti

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, kedudukan hukum (*rechtpositie*) Notaris Pengganti sebagai pejabat umum setara dengan notaris definitif ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 33 ayat (2) UUJN. Dengan demikian, Notaris Pengganti adalah pejabat sementara yang diberi kewenangan penuh oleh pejabat berwenang sesuai UUJN, bukan oleh notaris pengusul. Penegasan ini krusial bukan hanya demi kepentingan Notaris Pengganti, tetapi terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi publik pengguna jasanya.

Pembuatan akta membutuhkan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian yang tinggi. Untuk mencapai hasil yang berkualitas, pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi penuh dan

kondisi fisik yang prima. Secara umum, kesalahan dan kurangnya perhatian dapat berdampak negatif pada kualitas kerja seseorang, termasuk notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 25 butir 1 UUJN memberikan hak cuti kepada setiap notaris. Selama periode cuti tersebut, notaris harus menunjuk Notaris Pengganti. Keberadaan Notaris Pengganti menjadi esensial ketika notaris sedang menjalani cuti, mengalami sakit, menduduki jabatan negara, atau berada dalam kondisi lain yang menghalanginya untuk sementara melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai notaris. Dalam hal Notaris menjalani masa cuti, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk menerima dan menyimpan protokol notaris selama jangka waktu cuti tersebut berlangsung. Penunjukan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas jabatan notaris dan terjaganya keberadaan dokumen-dokumen penting secara legal.

Dalam masa pengantiannya, Notaris Pengganti memegang kewenangan setara Notaris aktif, terbatas pada durasi penugasannya, yang meliputi:

- 1) Menerima protokol dari Notaris yang sedang cuti;
- 2) Melaksanakan tugas dan fungsi Notaris yang sedang cuti;
- 3) Melanjutkan tugas Notaris selama 30 hari jika yang bersangkutan meninggal;
- 4) Menyerahkan protokol Notaris almarhum kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat 60 hari setelah kematian;
- 5) Membuat akta atas namanya sendiri dan mengelola protokol selama periode 30 hari tersebut

Pada dasarnya, otoritas Notaris Pengganti setara dengan otoritas Notaris yang digantikannya selama masa pengangkatannya. Artinya, selama menjabat sebagai pengganti, ia memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tugas-tugas jabatan notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun demikian, jabatan Notaris Pengganti bersifat sementara dan berlaku hanya selama Notaris yang bersangkutan berhalangan, sakit, atau mengambil cuti. Setelah cuti tersebut berakhir, Notaris yang semula digantikan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab.

C. Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti

Pengangkatan Notaris

Notaris wajib menguasai keahlian kenotariatan sebagai prasyarat esensial dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum di bidang perdata. Kompetensi ini krusial karena notaris bertanggung jawab menghasilkan akta yang berfungsi sebagai bukti otentik dalam berbagai transaksi hukum. Selain itu, notaris harus memegang teguh etika profesi

yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Dalam ketentuan UU Jabatan Notaris (UUJN), pengangkatan sebagai Notaris mensyaratkan pemenuhan sejumlah aspek hukum dan profesional. Calon Notaris harus merupakan Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia sekurang-kurangnya 27 tahun, serta sehat secara fisik dan mental yang dibuktikan secara medis. Dari sisi akademik, diperlukan gelar sarjana hukum dan penyelesaian program magister kenotariatan. Selain itu, pengalaman praktik diwajibkan melalui magang atau kerja mandiri selama 24 bulan berturut-turut di kantor Notaris, setelah menyelesaikan pendidikan kenotariatan, dengan atau tanpa rekomendasi dari organisasi profesi. Integritas juga menjadi syarat utama, dengan larangan merangkap jabatan tertentu seperti PNS, pejabat negara, atau advokat, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun atas kejahatan berat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris yang mengajukan cuti harus melampirkan dokumen calon pengganti, meliputi fotokopi ijazah hukum terlegalisir, surat keterangan sehat dokter pemerintah, pasfoto warna terbaru, fotokopi KTP dan akta kelahiran yang disahkan Notaris, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, daftar riwayat hidup, serta fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah menikah. Calon Notaris Pengganti wajib berstatus Warga Negara Indonesia, beriman kepada Tuhan, setia pada Pancasila dan UUD 1945, memiliki kelakuan baik dengan bukti surat polisi, minimal lulusan sarjana hukum, berusia minimal 25 tahun, serta sehat jasmani dan rohani.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengangkatan Notaris Pengganti mensyaratkan beberapa kriteria penting. Pertama, calon harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah sarjana hukum sebagai dasar pendidikan formal yang memadai. Selain itu, calon juga harus memiliki pengalaman kerja praktis yang relevan, yaitu telah bekerja secara berturut-turut selama minimal dua tahun sebagai karyawan di kantor Notaris. Kombinasi persyaratan pendidikan dan pengalaman ini dirancang untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti memiliki kompetensi dan pemahaman yang cukup dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab notarial.

Notaris, Pengganti, dan Pejabat Sementara tetap memikul tanggung jawab akta meski protokol dialihkan. Pengganti dan Pejabat Sementara wajib mengucapkan sumpah di hadapan pejabat berwenang dan melaporkan pengangkatan serta sumpah ke Menteri Hukum dan HAM dalam 14 hari.

E. Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Notaris dengan Notaris Pengganti

Jika dicermati secara seksama, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara syarat-syarat pengangkatan Notaris dengan Notaris Pengganti. Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN menunjukkan bahwa proses seleksi dan kualifikasi bagi calon Notaris lebih kompleks dan ketat dibandingkan dengan Notaris Pengganti.

Calon Notaris yang memenuhi syarat administratif dan akademik Pasal 3 UUJN wajib lulus Ujian Pra Anggota Luar Biasa (ALB) dari Pengurus Wilayah INI, lalu menjalani magang minimal dua tahun di kantor Notaris berpengalaman minimal lima tahun dan dengan sekurangnya seratus akta. Selain itu, calon Notaris juga harus aktif terlibat dalam proses pembuatan akta dan namanya harus tercantum setidaknya dalam 20 (dua puluh) akta selama masa magang tersebut.

Jika dibandingkan dengan Notaris Pengganti, persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Notaris Pengganti terlihat jauh lebih sederhana. Merujuk pada Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Permenkumham No. 19 Tahun 2019, pengangkatan sebagai Notaris Pengganti hanya mensyaratkan seseorang yang berstatus Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan memiliki pengalaman kerja minimal 24 bulan berturut-turut sebagai karyawan di kantor Notaris. Notaris dan Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah jabatan sesuai Pasal 4 UUJN di hadapan Menteri Hukum dan HAM, sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugas.

Meski persyaratan administratif berbeda, Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewajiban dan wewenang setara sesuai Pasal 33 ayat (2) UUJN. Pasal 4, 15, 16, dan 17 juga berlaku bagi Notaris Pengganti, yang wajib bertindak amanah, jujur, mandiri, serta mengelola dan mengeluarkan akta dan dokumen pendukung; menjaga kerahasiaan; menjilid akta; mencatat dan melaporkan daftar akta terkait wasiat; menggunakan cap resmi; membacakan akta di hadapan saksi; serta menerima calon magang, sesuai dengan standar yang berlaku bagi Notaris biasa.

Kewenangan Notaris Pengganti sama dengan Notaris definitif sesuai Pasal 15 UUJN, di mana kewenangan adalah dasar hukum yang memberi wewenang pejabat publik melakukan tindakan hukum menurut peraturan. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang adalah kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang dalam hukum publik terkait dengan legitimasi negara untuk mengatur dan memerintah.

Ferrazi menyatakan bahwa kewenangan adalah hak menjalankan fungsi manajerial, mencakup regulasi, administrasi, dan supervisi atas suatu urusan tertentu. Dari berbagai sudut pandang ini, dapat dirumuskan bahwa kewenangan terdiri dari tiga elemen utama: pertama, kemampuan memengaruhi perilaku subjek hukum; kedua, legitimasi yang bersumber dari dasar hukum; dan ketiga, kesesuaian dengan standar—baik umum maupun khusus—sebagai tolok ukur pelaksanaan kewenangan tersebut. Secara garis besar, kewenangan diklasifikasikan menjadi tiga jenis menurut sumbernya, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

Kewenangan Notaris Pengganti bersifat atributif, yakni langsung melekat melalui ketentuan perundang-undangan tanpa perlu pelimpahan. Sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, kewenangan ini mencakup pembuatan akta autentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan sesuai permintaan pihak berkepentingan, serta meliputi penentuan tanggal akta, penyimpanan dokumen, dan penerbitan grosse, salinan, dan kutipan, kecuali hal tersebut menjadi kewenangan pejabat lain berdasarkan undang-undang. Selama menjalankan tugas pengganti, Notaris Pengganti mengemban kewenangan yang setara dalam batas-batas yang ditentukan. Hal ini menegaskan bahwa peran Notaris senantiasa berlandaskan pada asas hukum sebagai pilar utama dalam tatanan sistem hukum nasional. Asas hukum berfungsi sebagai inti atau rasio legis dari setiap peraturan, menjadi dasar ontologis sekaligus alasan normatif lahirnya aturan hukum. Keberlakuannya bersifat terus-menerus dan tidak terhapus meskipun telah melahirkan berbagai norma hukum positif.

Sedangkan larangan bagi Notaris Pengganti juga merujuk pada ketentuan dalam Kode Etik Notaris. Kode etik merupakan seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur etika profesi, khususnya perilaku dan kebijakan mendasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Notaris secara mandiri. Aturan ini dibangun atas dasar penilaian dan norma umum yang berlaku dalam masyarakat mengenai apa yang dapat dianggap baik atau tidak dalam konteks perilaku profesional. Kode Etik Notaris mengatur secara rinci kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi Notaris. Pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada sanksi administratif hingga disipliner. Pasal 4 ayat (3) memuat larangan tegas yang wajib dipatuhi setiap Notaris, yaitu:

- a) Dilarang memiliki lebih dari satu kantor, baik dalam bentuk cabang maupun perwakilan.
- b) Tidak boleh memasang papan nama bertuliskan “Notaris/Kantor Notaris” di luar area kantor resmi.
- c) Dilarang melakukan promosi atau publikasi diri, baik sendiri maupun bersama, melalui media massa cetak atau elektronik.

- d) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai perantara dalam memperoleh klien.
- e) Dilarang menandatangani akta yang penyusunannya dilakukan oleh pihak lain.
- f) Tidak boleh mengirim minuta akta kepada klien untuk ditandatangani di luar kehadiran Notaris.
- g) Dilarang melakukan pendekatan apa pun agar klien berpindah dari Notaris lain kepadanya.
- h) Tidak diperkenankan menahan dokumen atau memberi tekanan psikologis demi memaksa klien membuat akta padanya.
- i) Dilarang menciptakan persaingan tidak sehat dengan rekan seprofesi.
- j) Tidak boleh menetapkan honorarium di bawah standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- k) Dilarang sengaja mempekerjakan atau menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain tanpa izin dari Notaris bersangkutan.
- l) Tidak boleh menjelekkan atau menyalahkan rekan Notaris dan akta yang dibuatnya; kesalahan serius harus diberitahukan secara etis dan bijaksana.
- m) Dilarang menggunakan media elektronik, termasuk internet dan media sosial, untuk melakukan pelanggaran etika atau menghindari kewajiban.
- n) Tidak diperkenankan membentuk kelompok eksklusif untuk melayani instansi tertentu dan menutup akses bagi Notaris lain.
- o) Dilarang menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Tidak boleh membuat akta dalam jumlah yang melebihi batas kewajaran sebagaimana ditentukan Dewan Kehormatan.
- q) Dilarang mengikuti lelang untuk mendapatkan pekerjaan kenotariatan.

F. Tanggung Jawab Notaris Pengganti

Dari uraian tersebut di atas, Notaris Pengganti memiliki persyaratan kualifikasi yang berbeda dibandingkan dengan Notaris biasa. Namun, UUJN menetapkan kewajiban, wewenang, dan larangan yang sama bagi keduanya. Kesamaan kewajiban dan wewenang tersebut berimplikasi langsung pada konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang melekat pada Notaris Pengganti. Dalam hal ini, teori hukum memberikan landasan pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban. Hans Kelsen menyatakan bahwa kewajiban hukum secara inheren menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap subjek hukum yang bersangkutan. Secara lebih rinci, teori tanggung jawab membedakan dua istilah utama, yakni

liability dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang bersifat lebih luas, mencakup seluruh jenis risiko atau tanggung jawab yang bersifat pasti maupun potensial (kemungkinan terjadi). Sebaliknya, *responsibility* merujuk pada kewajiban yang secara nyata dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan yang dijalankan oleh subjek hukum, serta tanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun Notaris Pengganti memiliki persyaratan kualifikasi yang lebih ringan, kedudukan mereka secara hukum sama dalam hal kewajiban dan wewenang, sehingga tanggung jawab hukum yang melekat juga harus diperlakukan setara dengan Notaris biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait batasan dan ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris Pengganti dalam praktiknya.

Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa Notaris, termasuk Pengganti dan Pejabat Sementara, bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat meski protokol diserahkan ke penyimpan berwenang. Penyerahan protokol tidak menghapus tanggung jawab hukum selama masa jabatan. Dalam teori hukum, Kraneburg dan Vegtig mengajukan dua teori dasar pertanggungjawaban pejabat publik, yaitu:

- 1) Teori *fautes personnelles* menempatkan tanggung jawab pada pejabat sebagai individu atas kerugian yang ia sebabkan secara langsung.
- 2) Teori *fautes de service* membebankan kerugian pada institusi atau jabatan yang dipegang pejabat, bukan individu, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam menentukan tanggung jawab.

Merujuk pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat selama masa jabatannya. Lingkup tanggung jawab ini setara dengan Notaris definitif dan mencakup empat aspek utama:

1. Tanggung jawab perdata, berkaitan dengan kebenaran materiil isi akta. Notaris wajib memastikan bahwa akta mencerminkan fakta hukum yang sah dan tidak merugikan pihak terkait. Pelanggaran dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.
2. Tanggung jawab pidana, muncul bila Notaris dengan sengaja mencantumkan data atau keterangan palsu dalam akta. Dalam hal ini, Notaris dapat dijerat sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Tanggung jawab berdasarkan UU Jabatan Notaris, meliputi kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, termasuk pelaksanaan tugas, pelaporan, dan administrasi sesuai prosedur hukum.

4. Tanggung jawab etik profesi, bersumber dari Kode Etik Notaris, yang mengharuskan Notaris menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi jabatannya. Pelanggaran etika dapat berujung pada sanksi organisasi profesi.

Persyaratan Notaris Pengganti lebih sederhana dibanding Notaris biasa, namun keduanya memiliki kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab yang setara. Kesetaraan ini membuat tanggung jawab Notaris Pengganti sama dengan Notaris biasa dalam aspek administratif, perdata, dan pidana sesuai Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 65 UUJN.

Namun, penting untuk dipahami bahwa kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), minimnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*), serta keterbatasan pemahaman (*onvoldoende inzicht*). Faktor-faktor ini berpotensi lebih tinggi terjadi pada Notaris Pengganti mengingat persyaratan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan Notaris biasa. Padahal, persyaratan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris untuk menjadi Notaris biasa sejatinya merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko kesalahan dalam praktik profesi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Notaris Pengganti diatur sebagai solusi hukum yang berlaku ketika seorang Notaris sedang dalam kondisi tidak aktif, misalnya karena sakit, cuti, atau berhalangan sementara menjalankan jabatannya. Penunjukan Notaris Pengganti diajukan melalui surat permohonan oleh Notaris yang bersangkutan dan harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas pada tingkat Daerah, Wilayah, atau Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris Pengganti memiliki kewajiban dan kewenangan yang setara dengan Notaris biasa, termasuk tanggung jawab atas akta yang dibuat, yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara persyaratan pengangkatan Notaris biasa dan Notaris Pengganti, di mana persyaratan bagi Notaris Pengganti cenderung lebih longgar. Disparitas standar kualitas antara Notaris biasa dan Pengganti berpotensi menimbulkan kesalahan tugas. Oleh sebab itu, revisi UU Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 19/2019 diperlukan guna menjaga kualitas dan kompetensi Notaris Pengganti, mengingat tanggung jawab keduanya setara sebagai pejabat pembuat akta.

B. Saran

Untuk peningkatan kualitas dan perlindungan hukum dalam praktik jabatan Notaris, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, revisi terhadap UU Jabatan Notaris dan Permen No. 19 Tahun 2019 sangat diperlukan, khususnya mengenai persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti. Dengan penyesuaian ini, diharapkan kualifikasi Notaris Pengganti dapat setara dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diembannya, sehingga risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi dapat diminimalisir. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat mengambil peran aktif dengan mengeluarkan standar khusus terkait kualifikasi dan kompetensi Notaris Pengganti sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas dan integritas profesi ini. Langkah ini sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa Notaris Pengganti dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Borman, M.S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1).
- Darus, M.L.H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Doly, D. (2016). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2).
- Flora, H.S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, (57).
- Hadjon, P.M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hukum, A. & Santoso. (2020). *Tanggung Jawab Notaris dan Aspek Hukum Profesi Notaris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Machmudin, D.D. (2019). *Hukum Jabatan Notaris di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwoto, S. (2019). *Profesionalisme Notaris di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sampara, S., et al. (2009). Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.
- Sudirman, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Praktik Profesi. Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Yandillah, A., Sihabudin & Wijayanti, H. (n.d.). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.